

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan oleh *Tiktokers* di Indonesia yaitu menggunakan *self assessment system* yaitu *Tiktokers* wajib menghitung, melaporkan, serta menyetor sendiri besar pajak terutangnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam melaksanakan pelaporan SPT nya *Tiktokers* selaku Wajib Pajak bisa melaporkan secara manual maupun *online*. Pelaporan SPT secara manual yaitu mengisi SPT dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan secara *online* yaitu dengan cara menggunakan *e-system* dimana dalam pelaporannya dengan mengisi SPT di *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak. Serta dalam pembayaran pajaknya bisa dilakukan secara *online* yaitu dengan melalui kantor pos, *bank*, ATM, *internet banking*, *mobile banking*.
2. Bahwa akibat hukum terhadap perlawanan pajak penghasilan oleh *Tiktokers* yakni ada dua diantaranya perlawanan secara pasif dan aktif.
 - a. Akibat hukum terhadap perlawanan pasif yaitu *Tiktokers* tetap membayar pajak terutangnya. Apabila tidak membayarnya maka akan dilakukan tindak penagihan melalui Surat Tagihan Pajak.

b. Akibat hukum terhadap perlawanan aktif dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak secara *legal* dan penggelapan pajak (*tax evasion*) secara illegal. Dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Tiktokers* karena tindakan ini *legal* yang dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang. Sedangkan penggelapan pajak dikategorikan menjadi dua yaitu kejahatan pajak (*tax offenses*) dan pelanggaran pajak (*tax fraud*). Dalam penggelapan pajak tersebut maka akan dikenai sanksi berupa administrasi dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak khususnya *Tiktokers* dengan menggunakan self assessment system sudah cukup baik, namun masih perlu diperbaiki lagi, karena tidak semua Wajib Pajak paham mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan dan masih banyak Wajib Pajak khususnya *Tiktokers* enggan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Serta kurangnya sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan adanya e-

system ini, yang semua aktivitas dalam perpajakan bisa melalui online yang beberapa orang masih belum mengenali *e-system* tersebut.

2. Dalam sanksi administrasi dan pidana yang diterapkan kepada Wajib Pajak khususnya *Tiktokers* sudah cukup baik. Namun bagaimana caranya Dirjen Pajak mengambil Langkah agar tidak muncul sebuah akibat hukum bagi *Tiktokers* dengan tujuan mengurangi terjadinya perlawanan pajak baik aktif maupun pasif. Upaya yang harus dilakukan oleh Dirjen Pajak yaitu diantaranya melakukan edukasi atau sosialisasi tentang akibat hukum apabila tidak membayar pajak, memperbaiki tarif pajak penghasilan tersebut dimana masih banyak Wajib Pajak khususnya *Tiktokers* merasa terbebani dalam tarif pajak tersebut, melakukan pendisiplinan terhadap Wajib Pajak dan Fiskus demi tercapainya suatu proses pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan yang baik.